



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 332/413 /Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGAMANAN KEGIATAN TOUR DE SINGKARAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin Keamanan, Ketertiban, Kelancaran, dan Kesuksesan, pelaksanaan kegiatan Tour De Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2017, maka perlu dibentuk panitia pengamanan kegiatan Tour De Singkarak Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Panitia Pengamanan Kegiatan Tour De Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Panitia Pengamanan Kegiatan Tour De Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan bertindak sebagai Ketua Pelaksana kegiatan bidang keamanan Kegiatan Tour De Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

KETIGA

- : Panitia Pengamanan Kegiatan Tour De Singkarak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan pengamanan Kegiatan Tour De Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
2. Penunjukan petugas Pelaksana Pengamanan Tour De Singkarak di lapangan di tetap kan dengan Surat Tugas Ketua Pelaksana;
3. Membentuk anggota tim pengamanan yang berasal dari tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Polres Pesisir Selatan, dan Kodim 0311 Pesisir Selatan.
4. Mengkoordinir dan menempatkan anggota tim pengamanan di titik-titik rawan gangguan kelancaran transportasi atau lalu lintas, kriminalitas serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
5. Melakukan evaluasi-evaluasi dan monitoring dalam rangka kelancaran, ketertiban dan kesuksesan pelaksanaan Kegiatan Tour De Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

KELIMA

**Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan Operasi
Pengamanan Kegiatan Tour De Singkarak
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Painan
pada tanggal 16 Oktober 2017
BUPATI PESISIR SELATAN**


HENDRAJONI